

ABSTRACT

The accident involving KMP Tunu Pratama Jaya raised significant legal issues concerning passengers who were not listed in the passenger manifest. The manifest serves as an essential document for identifying passengers and providing mandatory accident compensation under Law Number 33 of 1964. In practice, several passengers who possessed valid tickets were not included in the manifest, resulting in difficulties in obtaining compensation. This study aims to analyze the legal protection available to such victims and identify the parties legally responsible. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that passengers not recorded in the manifest remain entitled to legal protection if their status as legitimate passengers can be proven through other legal evidence. Liability may arise for shipping operators and authorities responsible for preparing and validating passenger manifests. Strengthening supervision over passenger manifest preparation is necessary to ensure legal certainty and protection for all passengers.

Keywords: *Legal Protection, Passenger Manifest, Ferry Accident, Mandatory Passenger Insurance, Liability.*

ABSTRAK

Kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai perlindungan terhadap korban yang tidak tercatat dalam daftar manifest. Manifest penumpang merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai dasar identifikasi penumpang dan penyaluran santunan kecelakaan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Faktanya dalam praktiknya masih ditemukan penumpang yang telah memiliki tiket tetapi tidak tercantum dalam manifest sehingga mengalami kesulitan memperoleh hak-haknya setelah terjadi kecelakaan kapal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban yang tidak tercatat dalam manifest serta pihak yang bertanggung gugat atas kerugian yang dialami korban. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang dapat dibuktikan sebagai penumpang yang sah melalui alat bukti lain, sedangkan tanggung gugat atas tidak tercatatnya penumpang dalam manifest berada pada penyelenggara angkutan dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerbitan serta verifikasi manifest sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perlunya ada peningkatan pengawasan terhadap penyusunan manifest agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh penumpang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Manifest Penumpang, Kecelakaan Kapal, Jasa Raharja, Tanggung Gugat.